



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 553 - 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-540-2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberian Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan Kepada pegawai Negeri Sipil an. Hafed Al Hassad, SE, M.Si perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : Hafed Al Assad, SE, M.Si  
b. NIP : 198709212010011003  
c. Pangkat (Golongan/Ruang) : Penata Muda Tk.I (III/b)  
d. Unit Kerja : Inspektorat Daerah  
dari Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 61,458 (Enam puluh satu koma empat ratus lima puluh delapan).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 14 Desember 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR